



ARMA Update: 16 Juli 2021

(Versi Bahasa Indonesia)

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ekspor dan Importir yang Bereputasi Baik

Gambaran Umum

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan bidang perdagangan, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan fasilitas kemudahan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor kepada para eksportir dan importir yang bereputasi baik. Fasilitas ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ekspor dan Importir yang Bereputasi Baik ("**Permendag 17/2021**") yang telah berlaku sejak 1 Juni 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ("**PP 29/2021**").

Pada ARMA Update ini, kami akan membahas mengenai gambaran umum mengenai Ekspor dan Importir Bereputasi Baik terkait definisi, kemudahan yang didapatkan, kriteria dan proses penetapan hingga mengenai pembekuan dan pencabutan status sebagaimana diatur dalam Permendag 17/2021.

1. Pengertian Ekspor dan Importir Bereputasi Baik

Ekspor dan impor merupakan kegiatan keluar masuknya barang dari atau ke dalam daerah pabean. Kegiatan ini dilakukan oleh Eksportir dan Importir, yakni orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Sehubungan dengan itu, Eksportir dan Importir yang Bereputasi baik adalah Eksportir atau Importir yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor dan impor.¹

2. Fasilitas Pendukung bagi Ekspor dan Importir Bereputasi Baik

Dalam rangka menunjang kegiatan ekspor dan impor di Indonesia, Pemerintah memberikan fasilitas pendukung guna memberikan kemudahan bagi eksportir dan importir yang ditetapkan sebagai Ekspor dan Importir Bereputasi Baik. Penetapan ini dapat memberikan kemudahan dalam proses perizinan berusaha. Kemudahan tersebut berupa penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor secara elektronik dan otomatis (*auto permit*).² Sehingga hal ini dapat memangkas tahapan proses yang perlu ditempuh untuk mendapatkan perizinan berusaha. Namun, kemudahan *auto permit* ini tidak menghilangkan kewenangan pemeriksaan.³

¹ Pasal 1 angka 5 dan 7 Permendag 17/2021

² Pasal 6 (1) Permendag 17/2021

³ Penjelasan Pasal 17 ayat 3 PP 29/2021



Jenis perizinan berusaha tersebut diuraikan dalam Lampiran Permendag 17/2021, yaitu Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor. Persetujuan Ekspor yang diberikan kemudahan bagi Eksportir Bereputasi Baik adalah untuk 9 (sembilan) jenis barang dan komoditas, di antaranya adalah beras organik, hewan dan produk hewan, serta sisa scrap logam. Sedangkan untuk Importir Bereputasi Baik, perizinan berusaha yang dimudahkan adalah Persetujuan Impor untuk 77 (tujuh puluh tujuh) jenis barang dan komoditas, di antaranya adalah produk hewan segar, minyak dan gas bumi, serta barang komplementer untuk berbagai industri.

3. Penetapan Eksportir dan Importir Bereputasi Baik

Terdapat beberapa kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir atau Importir yang Bereputasi Baik. Bagi eksportir, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴

- a. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh persetujuan ekspor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari Kementerian Keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- c. pelaksanaan ekspor barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha;
- d. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pelanggaran peraturan di bidang ekspor selama 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang ekspor; dan
- f. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

Cara lain untuk mendapatkan penetapan ini adalah apabila suatu eksportir telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat⁵ atau sebagai Mitra Utama Kepabeanaan⁶ dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan atau pernah menerima penghargaan Primaniyarta dari Menteri Perdagangan mulai tahun 2018, maka dapat pula ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik, tanpa harus memenuhi kriteria di atas.

Selanjutnya, untuk dapat ditetapkan sebagai Importir Bereputasi Baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁷

- a. merupakan importir produsen;
- b. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas seluruh persetujuan impor yang telah dilakukan untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status wajib pajak dari Kementerian Keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. pelaksanaan impor barang dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan bidang usaha;
- e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pelanggaran peraturan di bidang impor selama 2 (dua) tahun terakhir;

⁴ Pasal 3 (1) Permendag 17/2021

⁵ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*)

⁶ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanaan

⁷ Pasal 4 (1) Permendag 17/2021



- f. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau pembekuan perizinan terhadap pelanggaran peraturan di bidang impor; dan
- g. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang perdagangan.

Cara lain untuk mendapatkan penetapan ini adalah jika suatu importir telah mendapatkan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat atau sebagai Mitra Utama Kepabeanan, dapat pula ditetapkan sebagai Importir Bereputasi Baik, tanpa harus memenuhi kriteria di atas.

Penetapan sebagai Eksportir dan Importir Bereputasi Baik dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.⁸ Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (“LPNK”) dapat merekomendasikan eksportir dan/atau importir kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam penetapannya, dibuat Tim Penilai yang bertugas untuk:⁹

- a. mengidentifikasi calon Eksportir dan Importir Bereputasi Baik;
- b. melakukan penilaian terhadap calon Eksportir dan Importir Bereputasi Baik sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan di atas;
- c. Memberikan usulan penetapan berdasarkan hasil penilaian atau rekomendasi dari Kementerian/LPNK;
- d. melakukan evaluasi dan penilaian kepatuhan; dan
- e. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan kepada Menteri Perdagangan.

Dengan ini, penetapan dilakukan oleh Tim Penilai secara otomatis berdasarkan penilaian terhadap kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan oleh Eksportir dan Importir, tanpa perlu adanya pendaftaran diri untuk ditetapkan sebagai Eksportir dan Importir Bereputasi Baik.

4. Pembekuan dan Pencabutan status Eksportir dan Importir Bereputasi Baik

Penetapan Eksportir dan Importir Bereputasi Baik dapat dibekukan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kepatuhan ditemukan:¹⁰

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai Eksportir dan Importir Bereputasi Baik;
- b. sedang dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang perdagangan; dan/atau
- c. sedang dikenai sanksi di bidang kepabeanan oleh pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Penetapan pembekuan tersebut mengakibatkan tidak diberikannya kemudahan dalam pelaksanaan ekspor dan impor barang.¹¹

⁸ Pasal 2 (3) Permendag 17/2021

⁹ Pasal 8 (2) Permendag 17/2021

¹⁰ Pasal 10 (1) dan (2) Permendag 17/2021

¹¹ Pasal 10 (3) Permendag 17/2021



Status sebagai Eksportir dan Importir Bereputasi Baik dapat dicabut apabila Eksportir dan Importir:¹²

- a. tidak memenuhi ketentuan pembekuan setelah jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
- b. menyalahgunakan perizinan berusaha di bidang ekspor atau impor;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana di bidang perdagangan; dan/atau
- d. telah mendapatkan sanksi pembekuan penetapan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Terhadap pencabutan ini, dapat diajukan permohonan kepada Menteri untuk ditetapkan kembali sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik setelah memenuhi kriteria setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.¹³

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Dewi Sekar Arum (dewi.arum@arma-law.com)

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law have no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.

¹² Pasal 10 (5) Permendag 17/2021

¹³ Pasal 11 Permendag 17/2021